



## **PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR // TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAROLANGUN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.

- Mengingat : 1. Undang-undang dasar 1945 Pasal 18 ayat (6).
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 Tahun 1999);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) dan diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4659);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN**

**dan**

**BUPATI SAROLANGUN**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 05 TAHUN 2005  
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 Nomor 05 Seri E Nomor 02) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (18) dan ayat (19) Pasal 1 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (18a) dan (18b) sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (18a). Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya;
  - (18b). Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari - hari.
2. Ketentuan Pasal 1 ayat (19) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (19). Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 14**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 19**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
  - c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
- a. setelah yang bersangkutan secara sah ditetapkan sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya.
  - b. selama yang bersangkutan secara sah ditetapkan sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya.
- (3) Apabila terjadi kelebihan dan/atau kekurangan atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan perhitungan kembali oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan yang berlaku.

8. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C dan Pasal 19D sehingga berbunyi :

### **Pasal 19A**

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud Pasal 14A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

### **Pasal 19B**

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 14A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulannya sebesar 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD setiap bulannya sebesar 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan.

### **Pasal 19C**

Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 19A dan Pasal 19B memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Pasal 19D**

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 19A dan Pasal 19B dibayarkan terhitung mulai 1 Januari 2006.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 20**

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud Pasal 14A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 21**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;
  - (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - (4) Pembayaran premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD;
  - (5) Pengurusan Administrasi dan Operasional berkaitan dengan penyelenggaraan Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
11. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedua A, dan ketentuan Pasal 28 Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua A**  
**Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah**

**Pasal 28**

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi;
  - (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
  - (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli warisnya diberikan bantuan pengurusan jenazah.
12. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 31**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD;

- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 14A, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29 dianggarkan dalam Pos DPRD;
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 27, serta belanja penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Modal.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- (5) Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Sarolangun.


<b>TELAH DITELITI KEBENARANNYA</b>	
DINAS/INSTANSI	KAB. SAROLANGUN
TGL.	TGL. 12/11/2007
	M. JAELANI, SH
NIP.	NIP. 430 000 441

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI SAROLANGUN

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Sarolangun  
Pada Tanggal 29 Desember 2006  
Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor II Tahun 2006  
SEKRETARIS DAERAH

  
Drs. M. ZAKI, M.S.  
PEMBINA TK. I NIP. 430 008 999

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR // TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER  
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dan untuk menyesuaikan penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam perkembangan berikutnya dengan telah diterbitkannya beberapa Peraturan Pemerintah, maka ketentuan mengenai Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud perlu disesuaikan kembali, pada prinsipnya Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun mengacu pada Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD tersebut, maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulannya yang digunakan untuk menampung dan menjaring aspirasi masyarakat.

Khusus kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional setiap bulannya yang besarnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan berjenjang.

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 juga diperlukan karena adanya penyesuaian penganggaran penghasilan dan penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan perubahan struktur jenis belanja APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 14A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15A

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 19A

Cukup jelas.

Pasal 19B  
Cukup jelas.

Pasal 19C  
Cukup jelas.

Pasal 19D  
Cukup jelas.

Angka 9  
Pasal 20  
Cukup jelas.

Angka 10  
Pasal 21  
Cukup jelas.

Angka 11  
Pasal 28

Uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan dalam APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia.

Angka 12  
Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk untuk melaksanakannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diuraikan kedalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat/golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

- b. Belanja Barang dan jasa yaitu untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan *general check-up*, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas.

Belanja Perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingka A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- c. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.